



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

Menimbang bahwa untuk memaksimalkan pelaksanaan fungsi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah dalam rangka Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2016 Nomor 143), Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0152);
10. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021 Nomor 0243).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- b. Pemerintah daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Seram Bagian Barat.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- e. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- f. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- g. Kepala Badan Pendapatan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- h. Sekretaris dan Kepala Sub Bagian adalah Sekretaris dan Kepala Sub Bagian pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- i. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang adalah Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- j. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- l. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu. dan
- m. Tata Kerja adalah segala sesuatu mengenai pengurusan dan

pelaksanaan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan :
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Ekonomi;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peraturan Perundangan.
 - d. Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi :
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Pengembangan Wilayah, Fisik dan prasarana;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Inovasi dan Teknologi.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam bagan pada lampiran peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu KEPALA BADAN

Pasal 3

- (1) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang di bidang penelitian dan pengembangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- d. Pelaksanaan Administrasi di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
- b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
- c. penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan, Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kabupaten;
- e. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kabupaten;
- f. pelaksanaan fasilitasi dan inovasi penelitian di daerah;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Kabupaten;
- i. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati;

Bagian Kedua
SEKRETARIAT BADAN

Pasal 4

- (1) Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam menyelenggarakan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan dan program;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Badan mempunyai Fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis dan program kerja sekretariat;
 - b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja bidang secara terpadu;
 - c. pengkoordinasian penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan, Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - d. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesekretariatan;
 - e. pengelolaan dan pengendalian administrasi umum;
 - f. pengelolaan dan pengendalian administrasi kepegawaian;
 - g. pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan;
 - h. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
 - i. pengelolaan organisasi dan tata laksana badan;
 - j. pelaksanaan urusan hukum, keprotokolan dan kehumasan;
 - k. pelayanan teknis administratif kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan Badan; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan dan Keuangan.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud Pasal (1), huruf a, melaksanakan tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di subbagian umum dan kepegawaian;
- d. menghimpun dan menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
- e. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan;
- f. menyelenggarakan pelayanan administrasi Umum, Kepegawaian, kehumasan dan keprotokolan;
- g. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat badan;
- h. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- i. melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang milik daerah;
- j. melaksanakan urusan organisasi dan tatalaksana;
- k. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada subbagian umum dan kepegawaian; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Untuk melaksanakan ketentuan ayat (1) huruf b ditunjuk Sub Koordinator yakni Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan, untuk melaksanakan tugas:

1. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan dan urusan keuangan;
2. menyiapkan bahan penyusunan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan serta urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
3. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik;
4. menyiapkan bahan penyusunan anggaran serta urusan

- perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
5. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi laporan kegiatan serta evaluasi realisasi anggaran;
 6. menyiapkan bahan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 7. menyiapkan bahan pengelolaan data dan kerjasama serta penyusunan laporan keuangan;
 8. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
 9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

BIDANG SOSIAL, EKONOMI DAN PEMERINTAHAN

Pasal 6

- (1) Bidang sosial, ekonomi, dan pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan berorientasi objek dibidang sosial, budaya, pemberdayaan masyarakat, ekonomi, penyelenggaraan pemerintahan dan peraturan perundangan daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan melaksanakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, dan program kerja penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
 - b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
 - e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
 - f. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang

- sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- g. pengelolaan data kelitbangan dan pelaksanaan pengkajian peraturan;
 - h. pelaksanaan Fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan ; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf c ditunjuk Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1) yakni :
 - a. Sub Koordinator Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Sub Koordinator Bidang Ekonomi;
 - c. Sub Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peraturan Perundangan.
- (3) Sub Koordinator Sosial, Budaya, Pemberdayaan masyarakat dan Desa, sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, melaksanakan tugas:
 - 1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja;
 - 2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dan program kegiatan;
 - 3. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik;
 - 4. menyiapkan bahan kebijakan penelitian dan pengkajian di bidang sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat;
 - 5. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dinamika Sosial, Budaya wilayah, dan pengembangan masyarakat;
 - 6. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian, pemberdayaan masyarakat, pengembangan Pemerintahan Desa, meliputi

aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, dan Badan Usaha Milik Desa;

7. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan, aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban, ketentraman umum dan perlindungan masyarakat terhadap pengelolaan pemerintahan di daerah;
8. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan Penelitian dan pengkajian di bidang sosial, budaya, pemberdayaan masyarakat dan desa;
9. melaporkan pelaksanaan kinerja;
10. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

(4) Sub Koordinator Bidang Ekonomi, sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, melaksanakan tugas:

1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja;
2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
3. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik;
4. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan pengkajian di bidang ekonomi dan ekonomi kerakyatan;
5. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian pertumbuhan ekonomi dan ekonomi kerakyatan;
6. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, dan badan usaha milik daerah sebagai upaya peningkatan ekonomi daerah dan percepatan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
7. mengelola data kelitbangan dan peraturan di bidang ekonomi ;

8. menyiapkan bahan penyusunan kajian perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru di bidang ekonomi;
9. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan Penelitian dan pengkajian di bidang ekonomi dan ekonomi kerakyatan;
10. melaporkan pelaksanaan kinerja ;
11. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

(5) Sub Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peraturan Perundangan, sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, melaksanakan tugas:

1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan;
2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
3. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur, dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik;
4. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peraturan Perundangan;
5. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penerapan Peraturan perundang-undangan daerah;
6. mengkaji kebutuhan peraturan perundangan di daerah;
7. menyiapkan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru di daerah;
8. menyiapkan bahan pelaksanaan kajian evaluasi rumusan muatan peraturan perundang-undangan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah;
9. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
10. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan dan peraturan perundangan;
11. melaporkan pelaksanaan kinerja;

12. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

BIDANG PEMBANGUNAN, INOVASI DAN TEKNOLOGI

Pasal 8

- (1) Kepala Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi, mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pembangunan, Inovasi dan Penerapan Teknologi melaksanakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
 - b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - c. pelaksanaan rumusan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
 - d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
 - e. pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
 - f. pelaksanaan penyusunan bahan strategi, dan penerapan di bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
 - g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pengelolaan pemerintah daerah,
 - h. penyiapan bahan fasilitasi dan penerapan di bidang Inovasi dan Teknologi;
 - i. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;

- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada bidang inovasi dan teknologi; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf d ditunjuk Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1) yakni :
 - a. Sub Koordinator Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - b. Sub Koordinator Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
 - c. Sub Koordinator Inovasi dan Teknologi.
- (3) Sub Koordinator Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, melaksanakan tugas:
 - 1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja;
 - 2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - 3. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik;
 - 4. menyiapkan bahan kebijakan penelitian di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 5. melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup,
 - 6. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian faktor penghambat pada pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berdampak pada aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, energy dan sumber daya mineral dan perkebunan;
 - 7. menyiapkan bahan rekomendasi peningkatan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai upaya peningkatan pada aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, dan perkebunan sesuai hasil penelitian dalam percepatan pembangunan;
 - 8. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan Penelitian di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup ;
 - 9. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kinerja;

10. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
 11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Sub Koordinator Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana, sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, melaksanakan tugas:
1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja;
 2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 3. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan;
 4. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penelitian pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
 5. melaksanakan penelitian dan pengkajian pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
 6. mengevaluasi penerapan kebijakan pengembangan wilayah, fisik dan prasarana terkait dengan aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika;
 7. menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika;
 8. mengevaluasi pelaksanaan Penelitian dan pengkajian di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
 9. melaporkan pelaksanaan kinerja;
 10. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
 11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (5) Sub Koordinator Inovasi dan Teknologi, sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, melaksanakan tugas :
1. menyiapkan bahan penyusunan dan program kerja;
 2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 3. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur

- dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik;
4. menyiapkan bahan pelaksanaan program kegiatan inovasi dan teknologi;
 5. menyiapkan bahan perumusan kebijakan inovasi dan teknologi di daerah;
 6. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan, uji coba dalam pembaharuan, gagasan, metode, atau alat yang sudah dikenal sebelumnya dalam desain inovasi teknologi di daerah;
 7. menyiapkan bahan pelaksanaan invensi teknologi untuk memenuhi kebutuhan pengembangan teknologi di daerah;
 8. menyiapkan bahan penyusunan metode inovatif penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 9. menyiapkan bahan fasilitasi penelitian, perekayasaan di bidang inovasi dan teknologi;
 10. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang inovasi dan teknologi;
 11. menyiapkan bahan pelaksanaan diseminasi dan sosialisasi hasil-hasil kelitbangan bidang inovasi dan teknologi sebelum ditetapkan sebagai produk daerah dan/atau sebagai metode pelaksanaan pemerintahan daerah;
 12. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi hasil penelitian guna dipatenkan sebagai penetapan Hak Kekayaan Intelektual inventor;
 13. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan Penelitian, invensi, perekayasaan, uji coba, metode, diseminasi dan sosialisasi di bidang inovasi dan teknologi;
 14. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kinerja;
 15. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
 16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan sesuai keahlian dan atau keterampilan tertentu dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah.

Pasal 11

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 10 terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi yang telah dilaksanakan dari 01 Januari 2022 sampai dengan peraturan bupati ini ditetapkan tetap dilaksanakan dan dilanjutkan pelaksanaannya dengan berpedoman pada peraturan bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 56 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku surut, sejak tanggal 1 Januari Tahun 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten seram bagian barat.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal, 8 Juni 2023

PENJABAT BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

TTD

ANDI CHANDRA AS'ADUDDIN

Diundangkan di Piru
pada tanggal, 8 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

TTD

LEVERNE ALVIN TUASUUN

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

I. UMUM

bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, yang dimaksud Penyederhanaan Birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Penyetaraan jabatan merupakan salah satu hal penting dalam proses penyederhanaan birokrasi, Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang disetarakan.

bahwa penyetaraan jabatan sebagaimana dimaksudkan diatas, untuk Pejabat administrator yang disetarakan ditetapkan sebagai Koordinator dan Pejabat pengawas yang disetarakan ditetapkan sebagai Sub Koordinator. dalam menjalankan tugas, Koordinator dan Subordinator berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Administrator diatasnya.

bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah terkait penyederhanaan birokrasi yang didalamnya terdapat penyetaraan jabatan, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat mengalami perubahan, termasuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan Daerah berubah dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat, dan menjadi acuan pelaksana serta dasar dalam menyusun Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 14

Cukup Jelas.